

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Istilah desa sangat lekat ditelinga kita. Jika menyebut istilah desa maka kita akan membayangkan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Masih banyak desa yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas bahkan cenderung kurang memadai. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki insfrastruktur yang memadai. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itu harus ada pengelolaan dana desa yang baik. Pengelolaan dana desa yang baik perlu adanya pemerintah yang dapat mendirikan dan mengelola dana desa tersebut (Rohman, dkk. 2018). Selain itu dalam pengelolaan dana desa diharuskan untuk dapat memenuhi syarat-syarat tata kelola yang baik (*Good Governance*). Sebagaimana *Good Governance* diartikan memebentuk dan menemukan kembali konsep administrasi publik (Oktavia, 2020).

Tujuan pengelolaan sektor publik adalah kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang pada hakikatnya memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Tjiptoherijanto dan Manurung, 2010). Istilah tata kelola yang baik mengacu pada definisi sistem manajemen dan kontrol perusahaan. Dalam konteks yang luas, masalah tata kelola berkaitan dengan masalah kontrol dan kekuasaan. Menurut (Oktavia, 2020) *Good Governance* adalah salah satu aspek yang dapat berperan terhadap penurunan tingkat kemiskinan apabila dijalankan pada kebijakan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi perlu diperhatikan bahwa penerapan *Good*

*Governance* harus terhindar dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu. Perlunya penerapan *Good Governance* yang optimal dan menyeluruh supaya setiap kebijakan publik yang dikeluarkan dapat berdampak pada penurunan tingkat kesimiskinan.

Selama ini, desa sebenarnya berhak atas dana bernama alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota. Sejak Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah dan desa. Faktanya, alokasi dana desa tidak berjalan karena tidak adanya sanksi yang mengikat. Pembiayaan program di desa kemudian hadir melalui program-program pemerintah pusat melalui kementerian secara sendiri-sendiri (Rohman,dkk, 2018).

Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus berdasarkan asas akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengendalian sumber daya, pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, selain itu harus adanya pengawasan mengenai pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meminimalkan tindak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut peranan pemerintah desa sangat penting karena harus disertai dengan tanggungjawab yang besar sehingga pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada

pihak yang berhak mendapat pertanggungjawaban tersebut. Menurut undang-undang desa, Dana Desa adalah dana ABPN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dana desa ditentukan 10% dari dana diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dengan adanya dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembanguann antar desa serta sebagai objek dari pembangunan.


Menurut kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh seseorang dan konteks sosialnya (Nasim & Romdhon, 2014). Menurut Husein Umar, 2000, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat yaitu kredibilitas, kompetensi dan sikap. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Jika Pemerintahan tidak akuntabel dan transparan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa (Baiq 2017). Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang menggunakan beberapa pilar kepercayaan yaitu (Nawawi 2012) :

1. Partisipasi
2. Penegakkan hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Kesetaraan dan Keadilan
6. Akuntabilitas

Pengelolaan dana desa tidak semuanya berjalan sesuai dengan prosedur yang benar, dimana masih banyak ditemukan adanya masalah dalam pengelolaan maupun penyaluran dana desa baik dari pemerintah daerah terhadap pemerintah desa maupun dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat. menurut *Indonesia*

*Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi tertinggi kedua pada tahun 2017 adalah pemerintah desa dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp. 33,6 miliar. Dan dari hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2017 ada 102 kepala desa yang menjadi tersangka dari tindak pidana korupsi di pemerintahan desa. Dan berdasarkan informasi yang didapat dari <http://kupastuntas.co>, Pada tahun 2020, terdapat dugaan mengenai penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, penyalahgunaan dana tersebut berupa penyalahgunaan dana desa, dana bantuan langsung tunai dan diduga memanipulasi laporan keuangan pertanggungjawaban mengenai rehabilitasi jalan serta pemeliharaan gedung desa. Dengan adanya hal tersebut, kebijakan pemerintah desa yang kurang akuntabel dan transparan kepada masyarakat serta masih minimnya pengawasan mengenai pengelolaan dana desa, sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas, pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kepentingan dari penelitian ini yaitu masyarakat yang belum percaya terhadap pengelolaan dana di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan dikarenakan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik

seperti yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 1.1 grafik Urgensi Penelitian

Faktor pertama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana atau bukti bahwa suatu amanah sudah dilaksanakan dengan baik (Oktavia, 2020). Oleh karena itu kunci dalam menciptakan akuntabilitas yaitu dengan adanya pemberian agensi, doskresi dan otoritas (Adiwirya & Sudana, 2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar aktivitas tersebut berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dasar pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, selain itu, pengawasan digunakan sebagai deteksi adanya penyimpangan (Baswir, 2000).

Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program. Pendampingan desa dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendampingan teknis, dan pendampingan ahli pemberdayaan masyarakat (Adnan, 2016)

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan (Oktavia, 2020). Adanya transparansi

anggaran memiliki dampak positif untuk kepentingan publik, adalah dapat mencegah korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan hubungan sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbentuk (Agus dan Ratih 2011). Transparansi mensyaratkan bahwa penyelenggara pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan kegiatan pelayanan publik (Hidayat, 2011).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu (Oktavia, 2020) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menambahkan variabel independen yaitu Pengawasan dan objek penelitiannya pada Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan)”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi dalam penelitian ini dibatasi pada akuntabilitas, pengawasan dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa
2. Kepercayaan dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk perilaku masyarakat dalam hubungan timbal balik yang mempengaruhi sikap dan respon masyarakat desa yang ada di desa Suka Banjar Gedong Tataan

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas, maka Peneliti merumuskan permasalahan yang ada di dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat
2. Apakah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan?
3. Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan
2. Untuk membuktikan pengaruh pengawasan pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan
3. Untuk Membuktikan pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti mengharapkan adanya manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintahan Desa**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintahan desa dalam rangka memberikan dan kebijakan- kebijakan yang dilakukan di masa yang akan datang.

#### **b. Manfaat Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai akuntabilitas, pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa, selain itu, manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

#### **c. Manfaat Bagi akademik**

Sebagai bahan kepustakaan dan literatur mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini penelitian menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar, penelitian-penelitian terdahulu, dan menjelaskan tentang kerangka pikir serta bangunan hipotesis.

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data, hasil data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan berupa pengelolaan data.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian .

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka dalam melakukan penelitian ini.

## **LAMPIRAN**

Pada bagian ini berisi tentang lampiran-lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil output data yang menggunakan program SPSS versi.20